



**PUTUSAN**

**Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Widya Prasetya Herdianti**, bertempat tinggal di Perum Kranggan Indah  
2 Rt. 01 Rw. 05 Wirogunan Kartasura Sukoharjo;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**  
**Pelawan**;

Lawan:

**PT. BPR Buana Artha Lestari**, tempat kedudukan Dahulu Dijalan Adi  
Sucipto No. 11 Colomadu Karanganyar dan Sekarang  
berkedudukabn di Jl Dr Rajiman 687 Pajang Surakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula**  
**Terlawan I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surakarta**,  
tempat kedudukan Jl Ki Mangunsarkoro No. 141  
Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Andi  
Soegiri, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
11 Desember 2019; Selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding II semula Terlawan II**;

**Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sukoharjo**, tempat  
kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 310  
Sukoharjo; Selanjutnya disebut sebagai **Turut**  
**Terbanding semula Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt  
beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca Surat Gugatan Perlawanan Pelawan sekarang Pembanding  
tanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Surakarta pada tanggal 18 November 2019 dengan Register Nomor  
326/Pdt.Plw/2019/PN Skt dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai  
berikut :

1. Bahwa, Pelawan selaku pemilik tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik  
(SHM) No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan	Selatan	: Ruji Mulyani
Barat	: 0096	Timur	: 00494

untuk selanjutnya ini mohon di sebut sebagai ; **OBYEK SENGKETA**

**2.** Bahwa, sekitar tahun 2017 Pelawan mengajukan hutang kepada Terlawan I untuk modal usaha dengan menggunakan nama suami Terlawan yaitu Adi Nurcahyo memiliki hutang kepada Terlawan I sebagaimana Perjanjian Kredit pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana SPK No. 03.03.00406/SPK/VI/2017, dengan nilai hutang sebesar Rp. 210.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

**3.** Bahwa, guna menjamin pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan I, pihak Pelawan telah memberikan jaminan sebagaimana obyek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005, No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

**4.** Bahwa atas hutang tersebut Pelawan telah terjadi kredit macet, dikarenakan usaha Pelawan mengalami ketidakstabilan dan kondisi usaha menurun, bahwa ketika terjadi kredit macet tersebut Pelawan menyampaikan kepada Terlawan I dan meminta untuk dilakukan rescheduling atau diadakan pembaruan hutang akan tetapi tidak pernah dapat dilakukan, begitu juga Pelawan juga beberapa kali menanyakan kepada Pegawai Terlawan I akan tetapi Terlawan I sama sekali tidak menanggapi atau menolak permohonan Pelawan.

**5.** Bahwa, Pelawan masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutang tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan, ternyata Terlawan I telah mengajukan permohonan lelang non eksekusi atas obyek sengketa dimaksud melalui Terlawan II di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta guna melunasi hutang Pelawan kepada Terlawan I, bertolak belakang dengan pernyataan pihak Terlawan I yang memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk melunasi hutang dimaksud paling lam bat tanggal 11 November 2019.

**6.** Bahwa, dalam hal ini Terlawan II akan mengadakan Lelang Non Eksekusi atas obyek sengketa pada hari/tanggal : Selasa/ 19 November 2019, bertempat di Terlawan II/KPKNL Kota Surakarta di Jl. Ki. Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, atas permohonan Terlawan I, akan tetapi Terlawan II

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tidak pernah memberitahukan kepada Pelawan maupun suami Terlawan hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa lelang non eksekusi dimaksud dilakukan secara tidak transparan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Lelang non Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005, No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo adalah tidak sah .

7. Bahwa, Terlawan I telah melaksanakan lelang non eksekusi berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dalam perkara aquo bertentangan dengan Pasal 14 Jo. Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan bahwa Jaminan Kredit yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah: *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, pelaksanaan eksekusi wajib melalui Ketua Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berada.

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta Terlawan I telah melakukan lelang non eksekusi tidak melalui Pengadilan Negeri adalah merupakan fakta hukum bahwa Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan.

9. Bahwa, oleh karena Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar membatalkan lelang non eksekusi melalui Terlawan II dan Memerintahkan kepada Turut Terlawan agar tidak melakukan proses peralihan hak atas obyek sengketa tersebut kepada siapapun sebelum perkara a quo selesai dan atau memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa, agar kiranya atas obyek sengketa tidak dialih tangankan kepada orang lain, maka kiranya Pelawan mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa tersebut.

11. Bahwa, oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), serta Pelawan yang jujur.

12. Bahwa, oleh karena gugatan Pelawan berdasarkan fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya serta untuk menjamin



Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Pelawan mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, sebagai berikut:

- Menunda Lelang Non Eksekusi pihak Terlawan I melalui Terlawan II, hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*) serta Pelawan yang jujur.
3. Menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan.
4. Menyatakan Lelang non Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005, No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo adalah tidak sah.
5. Membatalkan Lelang non Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005, No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2102/Desa Wirogunan, sebagaimana surat ukur Tgl. 23-7-2005, No. 00502/2005, Luas 112 M<sup>2</sup> atas nama **Widya Prastya Herdianti** yang terletak di Perum Kranggan Indah 2, RT.01/RW.05, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan	Selatan	: Ruji Mulyani
Barat	: 0096	Timur	: 00494
7. Memerintahkan kepada Turut Terlawan agar tidak melakukan proses peralihan hak atas obyek sengketa tersebut kepada siapapun sebelum perkara a quo selesai dan atau memiliki kekuatan hukum tetap(*in kracht*).
8. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan.



9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Jawaban Terlawan I tertanggal 18 Februari 2020 yang selengkapanya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**1) Eksepsi Obscur Libel ( kabur; tidak jelas dan tidak cermat);**

Bahwa, Pelawan menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi dengan bertopeng dalam keadaan/kondisi ketidakmampuan dan seolah-olah memposisikan sebagai korban, padahal skenario atas segala tindakan hukum hasil dari pemikiran dan rencana Pelawan sendiri, agar hutang/pinjamannya di tempat Terlawan 1 tidak segera lunas (sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran) sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa Perkara aquo sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk disidangkan atau diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, **mengingat Lelang Ekseksui Hak Tanggungan dengan obyek eksekusi berupa : sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 2102, seluas ± 112 M<sup>2</sup>, Ds/Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah terlaksana pada tanggal 19 November 2019 dan telah ada peserta yang dinyatakan sebagai pemenang lelang; maka dengan demikian apabila dalam Gugatan Perlawanan aquo tidak menyertakan pihak pemenang lelang menjadikan gugatan tidak cermat, tidak jelas dan kabur sebab terdapat kurang pihak dalam perkara aquo.**

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak cermat dan kabur sebab tidak menyertakan Adi Nurcahyo (Debitur yang adalah suami dari Pelawan) sebagai Pihak dalam perkara ini

Demikian maka layak dan patut apabila gugatan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak diterima

**2) Eksepsi kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo);**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pelawan mendalilkan mengenai **Obyek Sengketa Lelang** atau Penjualan lelang Hak Tanggungan





dengan kata lain adanya sengketa mengenai benda atau obyek tak bergerak (sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya tercatat dalam SHM No. 2102, seluas  $\pm 112 M^2$ , Ds/Kel, Wirogunan. Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah atas nama Nyonya Widya Prasetya Herdianti) dengan demikian sesuai Pasal 118 H1R; Gugatan seharusnya didaftarkan diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relative mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Jika perkara yang terjadi diluar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, apabila terjadi pelampauan batas daerah hukumnya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah melampaui batas kewenangannya.

Dengan demikian maka layak dan patut apabila gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak diterima

**3) Eksepsi Non Adimpleti Contractus; (M. Yahya Harahap, SH, "Hukum Acara Perdata" Hal. 461)**

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk melakukan prestasi; aka tetapi ternyata Salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya kepada pihak lain maka Pihak yang tidak memenuhi prestasi tidak bisa mengajukan gugatan.

Bahwa dalam perkara aquo, nampak jelas Pelawan lah yang melakukan Wanprestasi terhadap Terlawan 1 sehingga menjadi layak dan patut apabila Gugatan Pelawan untuk dikesampingkan atau digugurkan oleh Majelis Hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian Eksepsi Terlawan I, kami sampaikan dengan harapan mohon berkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.

**II. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, Terlawan I keberatan dan menolak tegas seluruh dalil yang diuraikan Pelawan dalam gugatannya kecuali yang secara tegas kami akui dan nyatakan;

Bahwa untuk memperjelas Jawaban Terlawan I maka tanggapan tersebut kami nyatakan sepanjang yang berkaitan langsung dan berhubungan dengan Terlawan 1, yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dan suaminya yang bernama Adi Nurcahyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Debitur) adalah nasabah kredit di tempat Terlawan I dengan barang jaminan hutang berupa tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada/berdiri di atasnya yang tercatat dalam SHM No. 2102, seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$ , Ds/Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atas nama Nyonya Widya Prasetya Herdianti.

2. Bahwa selama masa kredit pihak Pelawan dan suaminya adalah nasabah kredit dengan kolektibilitas macet sehingga pelawan telah wanprestasi terhadap Terlawan I dan tidak punya etika baik untuk menyelesaikan pelunasan kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian kredit.

3. Bahwa telah dilakukan penagihan kunjungan rutin maupun melalui surat peringatan; akan tetapi Pelawan tidak pernah bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan baik tepat jumlah dan tepat waktu.

4. Bahwa Surat Peringatan 1; Surat Peringatan II; Surat Peringatan III telah disampaikan oleh pihak Terlawan 1 kepada pihak Pelawan.

5. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan pihak Pelawan, maka Terlawan I pada tanggal 19 November 2019 bertempat di KPKNL Surakarta telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan peringkat pertama dengan bantuan Pejabat Lelang Negara atas obyek lelang barang jaminan hutang atas nama Pelawan dan telah ada peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang.

6. Bahwa Terlawan 1 telah memberitahukan perihal jadwal hari dan waktu pelaksanaan lelang yang bertempat di KPKNL Surakarta melalui surat pemberitahuan yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Pelawan.

7. Bahwa pemberitahuan mengenai hasil bersih dari pelaksanaan lelang juga telah disampaikan oleh Terlawan 1 kepada Pelawan.

8. Bahwa dengan demikian Terlawan sudah tidak lagi mempunyai hubungan hukum lagi dengan Pelawan, karena saat ini Pihak Pelawan dan suaminya (Adi Nurcahyo) sudah tidak lagi tercatat sebagai debitur di tempat Terlawan dan sertipikat tanda bukti hak atas barang jaminan hutang (agunan) sudah tidak berada dalam penguasaan Terlawan melainkan dalam penguasaan pemenang lelang

Berdasarkan uraian kami di atas maka kami mohon berkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengakaji serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi :**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Provisi dan Pelawan untuk seluruhnya karena sudah tidak ada relevansinya lagi.

## **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan megabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO.)

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Terlawan I untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan.

## **Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan dan dapat menguntungkan Terlawan I;

Membaca Jawaban Terlawan II tertanggal 25 Februari 2020 yang selengkapannya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
2. **Eksepsi Kompetensi Relatif**
  - 2.1 Bahwa Pelawan dalam surat gugatannya mempermasalahkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek sengketa yakni berupa tanah dengan SHM nomor 2102 yang terletak di Desa Wiragunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
  - 2.2 Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 356/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani Pelawan, terdapat klausul pada pasal 4 halaman 8 yang menyatakan bahwa "*Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo*";
  - 2.3 Bahwa atas dasar tersebut di atas, seharusnya gugatan terkait permasalahan hak tanggungan ini selesai atau diajukan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo;
  - 2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pelawan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini serta Terlawan II **menolak seluruh dalil Pelawan dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terlawan II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terlawan II;
3. Bahwa yang menjadi dasar/alasan Pelawan dalam mengajukan gugatan terhadap Terlawan II adalah terkait dengan pelaksanaan Lelang atas obyek sengketa berupa SHM nomor 2102 atas nama Widya Prastya Herdianti dengan luas 112 M<sup>2</sup> terletak di Desa Wirogunan, Kec. Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
4. Bahwa lelang atas obyek sengketa telah dilaksanakan sebanyak dua kali yakni pada tanggal 3 Oktober 2019 (Tidak Ada Penawar) dan 19 November 2019 (Laku);

Lelang Telah Dilaksanakan Secara Transparan dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

5. Bahwa meskipun Pelawan tidak mempersoalkan teknis pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan permohonan Terlawan I tersebut, sebelum menjawab pokok perkara gugatan Pelawan untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya perlu Terlawan II sampaikan prose lelang terkait dengan Objek Lelang, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan Lelang *a quo* merupakan kewajiban hukum Terlawan II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, **"Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya"** *juncto* ketentuan Pasal Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, **"Kepala KPKNL atau**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG



***Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".***

**b.** Bahwa permohonan lelang pertama yang diajukan oleh PT. BPR Buana Artha Lestari *in casu* Terlawan I atas Objek Sengketa kepada Terlawan II melalui surat tertanggal 23 Juli 2019 (**Vide Bukti TII-1**)

**c.** Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya Terlawan memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh PT. BPR. Buana Artha Lestari *in casu* Terlawan I, yang diantaranya:

- Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 03.03.00406/SPK/IX/2017 tanggal 25 September 2017
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik objek perkara Nomor 2102;
- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan atas obyek lelang dengan nomor 07162/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek lelang nomor 356/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- Surat Peringatan-Peringatan kepada Debitur dan Surat Pernyataan dari Kreditur bahwa Debitur telah wanprestasi

**d.** Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, Kepala KPKNL Surakarta sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor S-1994/WKN,09/KNL.02/2019 tanggal 25 Juli 2019 (**vide Bukti TII-2**) dengan ketentuan Terlawan I selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor, dan menentukan nilai limit objek lelang;

**e.** Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang pertama dimaksud, Penjual (*in casu* Terlawan I) telah melaksanakan dua kali pengumuman lelang yakni melalui Selebaran pada tanggal 4 September 2019 (**vide Bukti TII-3**) dan Surat Kabar Harian Solo Pos tanggal 19 September 2019 (**vide Bukti TII-4**) serta telah ditayangkan oleh Terlawan II pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang



sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Pelawan mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Terlawan II

f. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Terlawan I sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa a quo melalui perantaraan Terlawan II, maka atas objek lelang a quo telah dilaksanakan lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 773/38/2019 (**vide Bukti TII-5**). Namun atas lelang tersebut tidak ada penawaran (TAP)

g. Bahwa menindaklanjuti lelang pertama yang tidak ada penawaran, Terlawan I mengajukan permohonan lelang ulang yang atas Objek Sengketa kepada Terlawan II dengan surat tertanggal 7 Oktober 2019 (**vide Bukti TII-6**).

h. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang ulang, Kepala KPKNL Surakarta sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang Nomor S-2957/WKN.09/KNL.02/2019 tanggal 09 Oktober 2019 (**vide Bukti TII-7**) dengan ketentuan Terlawan I selaku penjual objek lelang harus memenuhi syarat pengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor, dan menentukan nilai limit objek lelang.

i. Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang ulang dimaksud, Penjual (*in casu* Terlawan I) telah melaksanakan pengumuman lelang melalui Surat Kabar Harian Solo Pos tanggal 12 November 2019 (**vide Bukti TII-8**) serta telah ditayangkan oleh Terlawan II pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

j. Bahwa terhadap lelang eksekusi a quo telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor 523/2019 (**vide Bukti TII-9**).

k. Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Terlawan I sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa a quo melalui perantaraan Terlawan II, maka atas objek lelang a quo telah dilaksanakan penjualan secara lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 967/38/20 9 (**vide Bukti TII-10**).



6. Bahwa berdasarkan penjelasan Jawaban pada poin 4 di atas telah cukup menjelaskan proses eksekusi lelang hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement. Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidak ada satupun tindakan Terlawan II yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**Pemberitahuan Lelang kepada Debitur Bukan Wewenang Terlawan II**

7. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil penggugat pada **poin 6 halaman 2** yang pada intinya menyatakan Terlawan II tidak pernah memberitahukan kepada Pelawan maupun suami Terlawan hal pelaksanaan lelang sehingga lelang eksekusi dilakukan secara tidak transparan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak sah;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 poin 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, pemberitahuan lelang kepada debitur termasuk kedalam persyaratan lelang bersifat khusus yang harus dipenuhi oleh kreditur *in casu* Terlawan I.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa pemberitahuan lelang kepada Debitur merupakan wewenang Kreditur/Terlawan I dan bukanlah wewenang dari Terlawan II.

**Pelelangan yang Telah Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku Tidak Dapat Dibatalkan**

10. Bahwa proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan II tersebut telah jelas dilaksanakan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan **"bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"** dan pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa **"lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan"**, oleh karenanya lelang yang dilakukan Terlawan II tidak dapat dibatalkan;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, dapat



disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Terlawan II melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Melainkan hal tersebut telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan II dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2019 dan 19 November 2019 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban Turut Terlawan tertanggal 25 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan dari Pelawan kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Terlawan.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 6 menyebutkan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", dan





berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1996 pasal 6 tersebut sangat jelas apabila perbuatan Pelawan adalah cidera janji dan sudah selayaknya Terlawan I selaku pemegang Hak tanggungan pertama menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.

3. Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam sertipikat Hak Tanggungan sudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagai jaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Tanggungan

Dengan demikian gugatan Pelawan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Turut Terlawan dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Turut Terlawan maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Turut Terlawan adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di mana Turut Terlawan telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran yuridis formal.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan eksekutorial apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian hutang maka dapat dilaksanakan lelang atas tanah Hak Tanggungan tersebut oleh Pemegang Hak Tanggungan.
6. Bahwa apapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kenarannya di persidangan.

Demikian jawahan Turut Terlawan dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Turut Terlawan baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara
2. Menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yangseadil-adilnya.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 200 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2,848,000,00.- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.Bdg/2020/PN Skt Jo. Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh:

- Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020 dan 24 Juni 2020 yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II;
- Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan bahwa pada 24 Juni 2020 pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) yang pada pokoknya para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima, sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing:

- Tanggal 25 Juni 2020 (Pembanding semula Pelawan melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Tanggal 22 Juni 2020 dan 24 Juni 2020 (Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta);
- Tanggal 24 Juni 2020 (Turut Terbanding semula Turut Terlawan melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukoharjo);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Juni 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan, kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II dan kuasa Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi putusannya sebagaimana dalam relas pemberitahuan isi putusan masing-masing tanggal 8 Juni 2020 (kepada Terlawan II) dan tanggal 12 Juni 2020 (kepada Turut Terlawan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Pembanding semula Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara *a quo* Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena tuntutan provisi tersebut pada dasarnya telah menyangkut materi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian provisi ini haruslah dikuatkan;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam jawabannya adalah kabur karena tidak melibatkan suami Pembanding semula Pelawan serta kedudukan Turut Terbanding semula Turut Terlawan dalam gugatan Perlawanan ini menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan pihak Penggugat atau Pelawan mempunyai hak prerogatif untuk mengajukan siapa saja yang akan diajukan sebagai pihak dalam berperkara;

Menimbang bahwa eksepsi Turut Terbanding semula Turut Terlawan tentang kedudukannya dalam perkara *a quo* secara jelas disebutkan dalam posita nomor 9 gugatan perlawanan, dengan demikian Eksepsi para Terlawan yang menyatakan Perlawanan Pembanding semula Pelawan kabur tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Non Adimpleti Contarctus karena telah menguraikan tentang pokok perkara, maka haruslah dibuktikan bersama-sama pada saat Majelis Hakim membuktikan bagian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan tersebut sudah benar, karena dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang ada sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Eksepsi tersebut dapatlah dikuatkan.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta dengan benar serta menerapkan hukum yang benar pula;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi yang telah selesai, maka upaya yang harus ditempuh adalah melalui mekanisme gugatan biasa dan bukan melalui perlawanan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3602K/Pdt/1998 tanggal 23 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan oleh karena Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan *a quo*, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
  1. Dalam Provisi:  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020;
  2. Dalam Eksepsi:  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020;
  3. Dalam Pokok Perkara:
    - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 326/Pdt.Plw/2019/PN Skt tanggal 4 Juni 2020;
    - Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Eddy Risdianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H. dan Fx Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 340/Pdt/2020/PT SMG tanggal 27 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H

Ttd.

Fx Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).